



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
NOMOR : 227 /KEP-UMY/III/2020**

**TENTANG
HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
JALUR PENERIMAAN BERDASAR MINAT DAN KEMAMPUAN (PMDK), JALUR PENERIMAAN
SISWA BERPRESTASI (PSB) DAN JALUR PENERIMAAN BIBIT UNGGUL PERSYARIKATAN (PBUP)
PERIODE II TAHUN AKADEMIK 2020/2021**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah melaksanakan seleksi Jalur Penerimaan Berdasar Minat Dan Kemampuan (PMDK), Jalur Penerimaan Siswa Berprestasi (PSB), dan Jalur Penerimaan Bibit Unggul Persyarikatan (PBUP) Periode I Tahun Akademik 2020/2021, yang dilaksanakan mulai tanggal 10 Februari – 20 Maret 2020.
 - b. bahwa bagi calon mahasiswa baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sudah dinyatakan lulus seleksi berdasarkan Keputusan ini, masih harus menjalani Seleksi Tahap II yang berupa Verifikasi Data, Psikotes, Tes Wawancara, dan Tes Kesehatan.
 - c. bahwa hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a di atas, untuk memenuhi aspek legal formal, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - 2. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 311/KEP/I.0/D/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Masa Jabatan 2016 – 2020;
 - 3. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 060/KEP/I.3/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2013;
 - 4. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 010/PR-UMY/IX/2019 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
 - 5. Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 021/SK/SU/2015 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2015-2020.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalur Prestasi Periode II pada tanggal 30 Maret 2020.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA JALUR PENERIMAAN BERDASAR MINAT DAN KEMAMPUAN (PMDK), JALUR PENERIMAAN SISWA BERPRESTASI (PSB) DAN JALUR PENERIMAAN BIBIT UNGGUL PERSYARIKATAN (PBUP) PERIODE II TAHUN AKADEMIK 2020/2021**
- Pertama :** Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dinyatakan lulus seleksi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui Jalur Penerimaan Berdasar Minat Dan Kemampuan (PMDK), Jalur Penerimaan Siswa Berprestasi (PSB) Dan Jalur Penerimaan Bibit Unggul Persyarikatan (PBUP) Periode II Tahun Akademik 2020/2021.
- Kedua :** Khusus bagi Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, seleksi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini merupakan Seleksi Tahap I.
- Ketiga :** Bagi seluruh Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah dinyatakan lulus seleksi Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama dan Ketetapan Kedua Keputusan ini, wajib menjalani seleksi Tahap II yang berupa Verifikasi Data, Psikotes, Tes Wawancara, dan Tes Kesehatan.
- Keempat :** Waktu dan tempat pelaksanaan Seleksi Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Ketiga Keputusan ini akan ditentukan kemudian dengan menyesuaikan situasi dan kondisi.
- Kelima :** Kecuali Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, semua Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diwajibkan untuk mengikuti Tes Bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni – 26 Agustus 2020 di Asri Medical Center (AMC) Jalan HOS. Cokroaminoto No. 17 Yogyakarta.
- Keenam :** Bagi Calon Mahasiswa Baru yang hasil Tes Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka dinyatakan gugur sebagai Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ketujuh :** Memberikan beasiswa pendidikan kepada Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang lulus seleksi dengan peringkat 1, 2, dan 3 dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Keputusan ini.
- Kedelapan :** Kecuali Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Pra-Registrasi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini, dapat dilaksanakan dengan cara online melalui registrasimaba.umy.ac.id pada tanggal 06 April – 08 Mei 2020.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- Kesembilan** : Kecuali Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Registrasi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah melaksanakan Pra-Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Delapan Keputusan ini, dapat dilaksanakan dengan cara online melalui registrasimaba.umy.ac.id pada tanggal 11 Mei – 20 Juli 2020.
- Kesepluh** : Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak melaksanakan Pra-Registrasi dan/atau Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Kedelapan dan Ketetapan Kesembilan Keputusan ini dinyatakan mengundurkan diri.
- Kesebelas** : Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah melaksanakan Pra-Registrasi dan/atau Registrasi dapat mengundurkan diri dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini.
- Keduabelas** : Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan melakukan kecurangan dalam menjalani Tes Penerimaan Calon Mahasiswa Baru, maka status Calon Mahasiswa Baru atau Mahasiswa dapat dibatalkan secara sepihak oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ketigabelas** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 06 Sya'ban 1441 H
30 Maret 2020 M



Rektor,

Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. IPM
NIP. 19601120 198903 1001

Tembusan:

1. Pimpinan Universitas
2. Kepala Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni UMY
3. Kepala Biro Admisi, Biro Keuangan, Biro Akademik UMY
4. Dekan-Dekan Fakultas di lingkungan UMY
5. Direktur Program Vokasi UMY
6. Arsip

Unggul & Islami

Jl. Brawijaya, Lingkar Selatan,
Tamantirto, Kasihan, Bantul
Yogyakarta 55183

Terakreditasi A, No : 5237/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017

T. +62 274 387656
F. +62 274 387646
www.umy.ac.id
rektorat@umy.ac.id



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Nomor : 227 /KEP-UMY/III/2020
Tanggal : 30 Maret 2020 M
Tentang : **HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA JALUR PENERIMAAN BERDASAR MINAT DAN KEMAMPUAN (PMDK), JALUR PENERIMAAN SISWA BERPRESTASI (PSB) DAN JALUR PENERIMAAN BIBIT UNGGUL PERSYARIKATAN (PBUP) PERIODE II TAHUN AKADEMIK 2020/2021**
Lampiran : II

BEASISWA PENDIDIKAN
BAGI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
JALUR PMDK, PSB, DAN PBUP PERIODE II TAHUN AKADEMIK 2020/2021

- Peringkat 1 : a. Bebas Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Tahun Pertama
b. Bebas Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) tetap dan variabel Tahun Pertama
- Peringkat 2 : a. Bebas Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Semester Pertama
b. Bebas Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) tetap dan variabel Semester Pertama
- Peringkat 3 : Bebas Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Semester Pertama

Rektor,



Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. IPM
NIP. 19601120 198903 1001

Unggul & Islami

Jl. Brawijaya, Lingkar Selatan,
Tamantirto, Kasihan, Bantul
Yogyakarta 55183

Terakreditasi A, No : 5237/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017

T. +62 274 387656
F. +62 274 387646
www.umy.ac.id
rektorat@umy.ac.id



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Nomor : 227 /KEP-UMY/III/2020
Tanggal : 30 Maret 2020 M
Tentang : **HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA JALUR PENERIMAAN BERDASAR MINAT DAN KEMAMPUAN (PMDK), JALUR PENERIMAAN SISWA BERPRESTASI (PSB) DAN JALUR PENERIMAAN BIBIT UNGGUL PERSYARIKATAN (PBUP) PERIODE II TAHUN AKADEMIK 2020/2021**
Lampiran : III

KETENTUAN TENTANG PENGUNDURAN DIRI CALON MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

- Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan diterima melalui Jalur Penerimaan Berdasar Minat dan Kemampuan (PMDK), Jalur Penerimaan Siswa Berprestasi (PSB), dan Jalur Penerimaan Bibit Unggul Persyarikatan (PBUP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Periode II Tahun Akademik 2020/2021 dan telah melakukan **pra-registrasi** dan/atau **registrasi** dapat mengundurkan diri, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Diterima di Perguruan Tinggi Negeri, yaitu UGM, ITB, UI, IPB dan Unair Jenjang S-1 (Strata 1) Program Reguler (bukan ekstensi).
 - Permohonan pengunduran diri diajukan ke Biro Admisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan menunjukkan dan menyerahkan bukti telah diterima di Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - Calon Mahasiswa Baru yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, akan mendapat pengembalian 50% dari seluruh biaya **pra-registrasi** dan/atau **registrasi** yang sudah dibayarkan ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 - Bagi Calon Mahasiswa Baru yang telah melaksanakan **pra-registrasi**, pengunduran diri dilakukan paling lambat tanggal **06 Juli 2020**.
 - Bagi Calon Mahasiswa Baru yang telah melaksanakan **registrasi**, pengunduran diri dilakukan paling lambat tanggal **03 Agustus 2020**.
- Pengunduran diri yang dilakukan karena alasan selain yang telah ditentukan di atas, atau pengunduran diri setelah batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 huruf d dan huruf e, maka semua biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Rektor,



Dr. Ir. Gunawan Budiyanto

Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. IPM
NIP. 19601120 198903 1001

Unggul & Islami